

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki berbagai macam kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan usaha atau berbisnis. Saat ini perekonomian di Indonesia banyak didominasi oleh usaha-usaha mikro menengah, dimana dalam menjalankan usahanya banyak dari mereka yang membutuhkan bantuan permodalan. Oleh karena itu lembaga keuangan memiliki peran penting dalam membangun kembali usaha mikro yang mempunyai modal sedikit agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang lebih besar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi pembangunan.<sup>1</sup> Secara garis besar di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank yang terdiri bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Serta lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari koperasi, asuransi, pegadaian, obligasi dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan di Indonesia pada awalnya banyak yang berbasis konvensional dengan menggunakan sistem bunga, sehingga pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 bank-bank konvensional tersebut melemah dan mengalami kebangkrutan karena suku bunga pinjaman yang tinggi. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan atau kerugian yang didapat antara nasabah dengan bank

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan.

disesuaikan dengan kemampuan nasabah, sehingga dinilai lebih stabil serta mampu menghadapi krisis yang terjadi.<sup>2</sup> Dari hal inilah akhirnya lembaga keuangan syariah lebih dilihat oleh masyarakat yang ingin terbebas dari bunga karena dirasa merugikan. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada landasan operasional yang digunakan hingga pada produk-produk yang ditawarkan. Sistem perekonomian Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan dapat menjadi salah satu cara terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat ini merupakan wujud dari keinginan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kehidupan, salah satu lembaga yang melaksanakan transaksi syariah tersebut adalah *Baitul Maal wat Tamwil* yang selanjutnya disebut dengan BMT. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai wadah untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha-usaha produktif agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha mikro atau bahkan di bawah itu dengan cara memberikan bantuan pembiayaan.<sup>3</sup> BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank, namun menawarkan konsep yang sama seperti perbankan syariah pada umumnya yaitu berdasarkan bagi hasil kemitraan maupun transaksi sosial. Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang berada di Kabupaten Cirebon adalah KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon.

BMT memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk menjalankan usahanya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh dan lain-lain.<sup>4</sup> BMT berhasil menjangkau

---

<sup>2</sup> Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali, "Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional," *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 14, No. 1 (2018): 16.

<sup>3</sup> Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank," *Jurnal Islamika*, Vol. 15, No. 1, (2015): 97.

<sup>4</sup> Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, (2020): 270.

masyarakat atau pengusaha kecil yang tidak dapat dilayani oleh bank, sehingga keberadaan BMT menjadi salah satu hal yang dapat memperkuat permodalan bagi sektor usaha mikro dan usaha kecil menengah (UKM) melalui akad pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana dari pihak BMT kepada anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pada awal transaksi, dimana pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun angsuran.<sup>5</sup> BMT menerapkan prinsip bagi hasil dalam transaksinya dan tidak menerapkan sistem bunga, karena di dalam Islam adanya larangan riba (bunga). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pembiayaan tanpa riba, karena di zaman modern ini hampir semua masyarakat membutuhkan jasa keuangan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhannya.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>6</sup>

Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sangat beragam, dari mulai pembiayaan hingga tabungan atau simpanan. Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah merupakan salah satu produk di BMT yang menggunakan akad jual beli dalam transaksinya. Murabahah merupakan suatu akad dimana penjual menjual barang dengan memberitahukan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pembiayaan dengan akad murabahah ini paling banyak dilakukan karena dianggap cukup mudah untuk diaplikasikan. Dimana BMT berperan sebagai penjual sementara anggota bertindak sebagai pembeli, harga jual yang ditetapkan oleh BMT merupakan harga beli barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati para pihak, sedangkan

<sup>5</sup> Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, dan Arif Hartono, "Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Usaha Mikro," *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (2019): 57-58.

<sup>6</sup> Q.S Al Baqarah [2]: 275. Lihat Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: Al-Huda, 2015), 36.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Secara teori dalam penerapan akad murabahah pihak BMT selaku penjual harus membeli barang tersebut atas nama penjual, dan apabila penjual ingin mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang tersebut dari pihak lain maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.<sup>8</sup> Namun dalam praktiknya, pihak BMT selaku penjual memberikan kebebasan kepada pihak anggota selaku pembeli untuk membeli dan mencari sendiri barang yang diinginkan. Jadi, BMT hanya memberikan dana yang dibutuhkan saja, sehingga tidak ada serah terima barang dalam transaksinya sebagaimana teori yang ada.

Lembaga keuangan syariah terus tumbuh dan berkembang pesat diberbagai macam daerah dan keberadaannya sangat mudah diterima oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu aturan atau pedoman yang seragam agar pelaksanaannya tidak melenceng dari ketentuan dan prinsip syariah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional yang bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*) dalam bentuk fatwa yang selanjutnya dijadikan panduan dalam kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah.<sup>9</sup> Salah satu transaksi yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah, sehingga lahirlah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Artha Berkah Kabupaten Cirebon dapat berupa pembiayaan untuk modal usaha ataupun untuk keperluan konsumtif lainnya, hal ini tentunya berdasarkan atas kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT. Walaupun akad murabahah ini

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 41.

<sup>9</sup> Muhammad Burhanuddin Rabbany, "Analisis Kesesuaian Prinsi Syariah Akad Murabahah Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 5.

sering digunakan, namun masih banyak masyarakat belum mengerti tentang penerapan akad ini, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah ini sama dengan pembiayaan yang terdapat dalam bank konvensional. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan murabahah, BMT harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan agar sesuai dengan syariah dan tidak terjadi penyimpangan. Namun dalam praktiknya, pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI dan teori yang ada. Pelaksanaan praktik pembiayaan murabahah tersebut membuat sebagian masyarakat tidak menjamin bahwa kegiatan dalam lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan syariat Islam. Sehingga masih adanya masyarakat yang memandang sebelah mata kehadiran lembaga keuangan syariah dan mempunyai anggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional. Serta tidak sedikit pula yang menganggap bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sama dengan sistem bunga yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional.

Anggapan-anggapan tersebut akan menimbulkan berbagai macam persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat mengenai transaksi dalam lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya setiap orang akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan persepsi dan pemahaman yang dimilikinya, dimana setiap tindakan yang dilakukan itu didasarkan pada sejumlah pemahaman tentang perbuatan tersebut hal ini disebut dengan persepsi. Persepsi merupakan penilaian, pendapat, atau tanggapan seseorang mengenai suatu hal.<sup>10</sup> Masih banyak masyarakat yang meragukan kesyariahan produk pada lembaga keuangan serta beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional yang membedakan hanyalah namanya saja. Setiap orang memiliki persepsi yang mungkin berbeda-beda terkait dengan praktik akad di lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT. Persepsi tidak

---

<sup>10</sup> Rachmatina dan Dedi Sufriadi, "Persepsi Nasabah terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh," *Jurnal Pamator*, Vol. 13, No 1, (2020): 145.

selamanya baik, ada juga persepsi yang kurang baik dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT berdasarkan kepada hukum Islam, dimana salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan yang terdapat di BMT dengan fatwa yang ada sehingga masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat ini akan berpengaruh kepada persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya BMT yang pada kenyataannya lebih dekat dengan masyarakat kecil. Maka atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembiayaan murabahah dan persepsi masyarakat mengenai praktik pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT Artha Berkah Kabupaten Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon terhadap praktik pembiayaan murabahah ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank dengan topik kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti

sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan mengenai “Persepsi Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” langsung kepada pengurus BMT NU Artha Berkah Cirebon, dan masyarakat yang menjadi anggota pada BMT NU Artha Berkah Cirebon.

### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai persepsi anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon terhadap praktik pembiayaan murabahah ditinjau berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No.: 04/DSN-MUI/IV/2000, apakah persepsi masyarakat mengenai praktik pembiayaan murabahah dan apakah praktik pembiayaan mrabahah pada lembaga keuangan tersebut sudah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 atau sebaliknya.

## **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada persepsi anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon terhadap praktik pembiayaan murabahah ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. yaitu pihak pengelola KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon dan anggota yang melakukan transaksi murabahah pada lembaga keuangan tersebut.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana persepsi anggota terhadap praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon?
- b. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon?
- c. Bagaimana pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah mengenai praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi anggota terhadap praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon;
2. Untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon;
3. Untuk mengetahui pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah mengenai praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan persepsi anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon terhadap praktik pembiayaan murabahah ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## 2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan dan dapat memberikan informasi serta bahan rujukan penyusunan strategi marketing, edukasi dan pengembangan lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah non bank;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya;
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti.<sup>11</sup>

*Baitul Maal wat Tamwil* yang selanjutnya disebut dengan BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan konsep syariah yang difokuskan untuk mengembangkan usaha mikro, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, BMT merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi.<sup>12</sup> Seperti lembaga keuangan lainnya, BMT juga memiliki dua fungsi yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. BMT lahir dengan menggabungkan dua konsep, yaitu konsep *maal* dan *tamwil*. Konsep *maal* yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2019), 283.

<sup>12</sup> Sakum dan Ria Elsa Fitri, "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Murabahah di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06, No. 01, (2021): 21.

kegiatan bisnis produktif yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).<sup>13</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan non bank memiliki tujuan untuk membantu masyarakat kalangan bawah atau para pengusaha mikro yang mungkin tidak terlayani oleh perbankan syariah. Dalam menjalankan usahanya, BMT menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggota yang membutuhkannya dengan sistem bagi hasil. Kehadiran BMT diharapkan dapat mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan para anggota. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Kabupaten Cirebon adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Artha Berkah Cirebon, yang berlokasi di Ruko Taman Sumber Indah Blok B, No. 05, Wanasaba Kidul-Talun, Kabupaten Cirebon. BMT Artha Berkah Kabupaten Cirebon menawarkan produk layanan simpanan, seperti simpanan berkah *wadi'ah*, simpanan berkah qurban, simpanan berkah berjangka, simpanan berkah pensiun, simpanan berkah haji & umrah, simpanan berkah saham dan juga simpanan berkah khusus. Adapun produk pembiayaan pada BMT ini Antara lain pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan dana talangan haji.

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya tumbuh atau berkembang dalam perdagangan. Sedangkan menurut istilah murabahah merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan sejumlah harga kepada pembeli atas barang tersebut ditambah keuntungan yang ingin didapatkan. Para ulama bersepakat bahwa jual beli murabahah hukumnya adalah boleh (*jaiz*), karena tidak ditemukan adanya larangan dalam melakukan hal tersebut.<sup>14</sup> Jadi, pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dimana pembeli harus mengetahui harga asal barang tersebut dan membayarnya disertai dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Anggota yang bergabung di BMT

---

<sup>13</sup> Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, (2017): 97.

<sup>14</sup> Muhammad Syahrullah, "Konsep Murâbahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ddan Implikasinya di Peradilan Agama," *Jurnal Islamika*, Vol. 1, No. 2, (2018): 45-46.

NU Artha Berkah Cirebon banyak yang menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah ini karena dirasa lebih mudah, mengingat bahwa para anggota kebanyakan pengusaha kelas mikro (menengah-kebawah) yang membutuhkan bantuan modal dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil pra-observasi yang sudah penulis lakukan, diketahui bahwa kebanyakan anggota pada BMT ini merupakan pedagang.

BMT dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi-transaksi di lembaga keuangan syariah, diantaranya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan fatwa DSN-MUI yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Namun dalam praktiknya terkadang lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT ketika menjalankan transaksi tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Oleh karena itu, kemudian timbullah berbagai persepsi masyarakat mengenai transaksi-transaksi dalam lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan pendapat Jalaludin Rahmat dalam bukunya psikologi komunikasi, menyebutkan bahwa persepsi adalah suatu pengalaman tentang suatu objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>15</sup> Dan menurut Irwanto, hasil persepsi seseorang terhadap suatu hal dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif merupakan gambaran atau tanggapan yang menerima dan mendukung obyek yang dipresepsikan. Sedangkan persepsi negatif adalah gambaran atau tanggapan yang tidak selaras, sehingga akan menolak dan menentang obyek yang di persepsikan.<sup>16</sup> Persepsi menggambarkan segala pengetahuan dan penilaian seseorang terhadap suatu hal, oleh sebab itu

---

<sup>15</sup> Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 50.

<sup>16</sup> Irwanto, *Psikologi Umum (Buku PANDUAN mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002), 71.

baik persepsi positif maupun persepsi negatif akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang akan ia lakukan.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:



## F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Kamaluddin dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan

masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare tentang bentuk-bentuk akad dalam Bank Syariah. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare. Hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Bacukiki Parepare telah mengetahui keberadaan bank syariah, hal ini terbukti dari mayoritas masyarakat yang telah memiliki tabungan di bank syariah. Selain karena adanya keberagaman dalam masyarakat, kurangnya informasi dan sosialisasi dari lembaga keuangan syariah pun mengakibatkan masih adanya masyarakat yang belum memahami mengenai akad-akad pada bank syariah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap akad dalam lembaga keuangan syariah. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Persepsi Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

2. Skripsi Ema Yunita dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah Takengon terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pengurus bagian penyaluran pembiayaan dan beberapa nasabah yang menggunakan produk pembiayaan

---

<sup>17</sup> Kamaluddin, “Persepsi Masyarakat tentang Akad-akad dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare),” *Skripsi* (Parepare: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018).

pada Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian diketahui bahwa *mindset* nasabah masih kurang terhadap pembiayaan murabahah sehingga menyebabkan kurangnya persepsi benilai positif dari nasabah yang mengambil pembiayaan. Meskipun masyarakat banyak yang mengetahui tentang adanya bank syariah dan juga mengetahui tentang produk-produk yang ada di dalam bank syariah, namun hanya sekedar mengetahui saja. Masyarakat masih enggan menggunakan bank syariah dan lebih memilih untuk menggunakan bank konvensional, karena masyarakat beranggapan bank konvensional sama dengan bank syariah, yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul saja. Selain itu, pihak Bank juga jarang mengadakan sosialisasi atau pengenalan Bank dan pembiayaan murabahah kepada masyarakat, hal ini membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bank konvensional dari pada bank syariah.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Persepsi Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

3. Skripsi Tri Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik murabahah bil wakalah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik murabahah bil wakalah pada BNI Syari’ah cabang Panorama Bengkulu. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif, yakni penelitian berusaha

---

<sup>18</sup> Ema Yunita, “Analisis Persepsi Nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon,” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

untuk menuturkannya pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan karyawan di BNI Syariah mengenai praktik Murabahah Bil Wakalah di Cabang Panorama Bengkulu. Hasil penelitian diketahui. Praktik akad murabahah yang dilakukan BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dengan pesanan, dimana menggunakan akad murabahah bil wakalah (nasabah bertindak sebagai wakil bank). Dalam hal ini, jika nasabah telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan maka selanjutnya pihak bank akan membuat surat kuasa menggunakan akad wakalah, kemudian ditandatangani akad wakalah dan murabahah dalam satu waktu. Praktik pembiayaan seperti ini jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan sah dengan memperhatikan kemashlahan seseorang.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik murabahah bil wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Persepsi Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

4. Skripsi Budi Triyono dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan akad murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan DSN-MUI tentang murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif

---

<sup>19</sup> Tri Lestari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu,” *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).

dengan pendekatan normatif, dimana data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak BPRS dan nasabah BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. Hasil penelitian diketahui bahwa konsep pembiayaan murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan dalam pelaksanaan aka murabahah pihak Bank mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang sudah disepakati. Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang murabahah tepatnya point 4 (empat) dan point 9 (sembilan).<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Penerapan Fatwa DSN-MUI No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Persepsi Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, Universitas Bandar Lampung, STIE Mitra Lampung dengan judul “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah dan beberapa pembiayaan lainnya. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan murabahah dapat tetap

---

<sup>20</sup> Budi Triyono, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan,” *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).



berada di dalam aturan syariah dan tidak ada lagi kesan bahwa banksyariah sama saja dengan bank konvensional.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah dalam perspektif hukum. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Persepsi Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. dari individu maupun sekelompok orang dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata.<sup>22</sup> Dimulai dengan adanya masalah, menemukan jenis informasi yang diperlukan, menemukan prosedur pengumpulan data melalui observasi dan pengamatan, yang selanjutnya diolah untuk menarik kesimpulan. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan

<sup>21</sup> Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, (2017).

<sup>22</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018, 3-6.

menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.<sup>23</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan lokasi tertentu.<sup>24</sup> Dimana penelitian ini dilakukan pada KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon, Kabupaten Cirebon. Selain itu, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studi*). Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan secara mendalam atau intensif serta jelas mengenai gejala tertentu dan memiliki kekhususan. Sasaran pada pendekatan studi kasus ini ditujukan bagi individu maupun kelompok, bahkan warga luas dan bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.<sup>25</sup> Pendekatan penelitian ini dengan dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa narasumber oleh peneliti yang selanjutnya dijadikan sebagai subjek penelitian.

Penelitian ini akan menganalisis “Presepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Studi Pada Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon)”, langsung kepada pihak pengelola KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon dan anggota yang melakukan transaksi murabahah pada lembaga keuangan tersebut. Dengan cara melakukan observasi dan wawancara

---

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 34-35.

<sup>24</sup> Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), 56.

<sup>25</sup> Suharsimi Arkunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 24.

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>26</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>27</sup> Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil observasi langsung, dokumentasi dan wawancara kepada pihak pengelola KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon, untuk mengetahui jumlah nasabah dan sedikit gambaran mengenai praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan pada lembaga keuangan tersebut. Dan wawancara dengan anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon untuk memperoleh data mengenai persepsi anggota terhadap praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan tersebut.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>28</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yaitu proses- proses pengamatan dan

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>27</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

<sup>28</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

ingatan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>30</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada responden secara tertulis yang digunakan sebagai pedoman wawancara, dimana pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan jawaban narasumber. Dan akibat dari berkembangnya pertanyaan- pertanyaan tersebut peneliti juga memberikan pertanyaan yang tidak direncanakan sebelumnya kepada sumber data dengan mengacu pada jawaban sumber data terhadap pertanyaan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dimana sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>31</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi,

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 145.

<sup>30</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>31</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 150.

dengan cara pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>32</sup> Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Proses analisis data dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Artha Berkah, yang berlokasi di Ruko Taman Sumber Indah Blok B, No. 05, Wanasaba Kidul-Talun, Kabupaten Cirebon.

---

<sup>32</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 120.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246-252.

## 6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai pada bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
1.	Penyusunan Proposal	√					
2.	Perizinan		√				
3.	Seminar Proposal			√			
4.	Pelaksanaan penelitian				√		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan					√	
6.	Seminar Hasil						√

Tabel 1

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II: Tinjauan Umum tentang Persepsi Anggota terhadap Pembiayaan Murabahah**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai akad pembiayaan murabahah, persepsi, tinjauan fatwa DSN-MUI, dan *Baitul Mal wa Tanwil*, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.

## **3. BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian**

Membahas mengenai gambaran umum tentang KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon, dan praktik transaksi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Kab. Cirebon.

## **4. BAB IV: Persepsi Anggota KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah**

Berisi tentang pembahasan mengenai persepsi anggota terhadap praktik pembiayaan murabahah, praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon, dan tinjauan fatwa DSN-MUI mengenai praktik pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah di KSPPS BMT NU Artha Berkah Cirebon.

## **5. BAB V: Penutup**

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke-empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil penelitian.